



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Tlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Pengangkatan anak dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut yang diajukan oleh:

XXX, Tempat tanggal lahir Krato, 5 September 1982, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Strata 1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di XXX, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal 17 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang gadis yang belum pernah menikah sebelumnya;
2. Bahwa para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama: XXX binti XXX, yang merupakan anak kandung dari bapak XXX bin XXX dan ibu XXX binti XXX;
3. Bahwa anak yang bernama XXX binti XXX, perempuan yang lahir di Taliwang, pada 25 Februari 2011, dan sejak anak tersebut berumur 1 tahun 4 bulan sudah ikut dengan para Pemohon;
4. Bahwa sejak ikut dengan para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut.
6. Bahwa hubungan Pemohon dengan ayah kandung anak tersebut adalah saudara kandung;
7. Bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp.3.223.500 (Tiga Juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) untuk setiap bulannya;
8. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesejahteraan anak dan masa depan anak tersebut;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon bernama **XXX** dan Pemohon bernama **XXX** terhadap anak bernama **XXX**, umur 11 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, setelah Pemohon mengerti dan memahami nasehat Majelis Hakim, Pemohon tetap pada pendiriannya dan pemeriksaan perkara dilanjutkan

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh Pemohonsinya tetap dipertahankan;

Bahwa, dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak yang bernama XXX Binti XXX;
- Bahwa, yang menjadi motif pengangkatan anak ini selain yang disampaikan dalam permohonannya adalah karena demi kesejahteraan calon anak angkat;
- Bahwa, Ayah dan Ibu kandung calon anak angkat telah bercerai sejak tahun 2013, ayah dan ibu calon anak masing-masing telah menikah dengan pasangannya dan keberadaan Ibu kandung calon anak di Taiwan saat ini;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai PNS, tepatnya sebagai Pengajar;
- Bahwa, calon anak angkat merupakan anak dari saudara kandung dari Pemohon, yaitu ayah kandung Calon anak;
- Bahwa, antara orang tua kandung calon anak dengan Pemohon tidak ada tujuan jual beli anak maupun hutang piutang dalam pengangkatan anak ini;
- Bahwa, Pemohon pada akhirnya menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan ayah kandung calon anak angkat bernama XXX bin XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, di luar sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Ayah kandung calon anak angkat adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, ia tidak memiliki hutang atau jasa kepada Pemohon sehingga rela menyerahkan anak kandungnya sendiri, semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan calon anak angkat ayah dan ibu kadung calon anak angkat telah bercerai;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung calon anak angkat telah bercerai pada tahun 2013;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Calon anak angkat telah diasuh oleh Pemohon sejak calon anak angkat berusia 1 tahun 3 bulan, sebelum ayah dan ibu kandung calon anak angkat bercerai;
- Bahwa, saat ini ayah dan ibu kandung calon anak angkat telah menikah dengan pasangannya masing-masing dan sama-sama memiliki anak;
- Bahwa, Ibu kandung calon anak angkat menyerahkan kepada Pemohon;
- Bahwa, selama diasuh Pemohon, calon anak angkat baik-baik saja dan tidak pernah mendapatkan tindakan kekerasan dari Pemohon;
- Bahwa, selama diasuh Pemohon, ayah kandung tetap memberikan nafkah kepada calon anak angkat;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Ibu kandung calon anak angkat melalui audio visual bernama XXX binti XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, di luar sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Ibu kandung calon anak angkat adalah mantan ipar Pemohon;
- Bahwa, Ibu kandung dengan ayah kandung calon anak angkat telah bercerai sejak tahun 2013;
- Bahwa, Calon anak angkat telah diasuh oleh Pemohon sejak calon anak angkat berusia 1 tahun 3 bulan, sebelum ayah dan ibu kandung calon anak angkat bercerai;
- Bahwa, ia tidak memiliki hutang atau jasa kepada Pemohon sehingga rela menyerahkan anak kandungnya sendiri, karena tidak percaya dengan ayah kandung calon anak angkat dan semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan calon anak angkat;
- Bahwa, saat ini ayah dan ibu kandung calon anak angkat telah menikah dengan pasangannya masing-masing dan sama-sama memiliki anak;
- Bahwa, selama diasuh Pemohon, calon anak angkat baik-baik saja dan tidak pernah mendapatkan tindakan kekerasan dari Pemohon;
- Bahwa, selama diasuh Pemohon, Ibu kandung tetap diberikan akses Pemohon untuk komunikasi dengan calon anak angkat;
- Bahwa, saat ini ibu kandung calon anak angkat berada di Taiwan sejak 4 tahun yang lalu;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Masita No.5XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, Bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayah kandung calon anak angkat, NIK.XXX, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibu kandung calon anak angkat, NIK.XX, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX No. XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, Bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX No. XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, Bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Taliwang, Bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama calon Anak angkat, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, Bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pemberian Hak Asuh Anak, atas nama Ayah kandung calon anak angkat dan Pemohon, Bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor:XXX atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Taliwang Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat, Bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: XXX atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Sumbawa Barat, Bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.11;
12. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor: XXX tentang pemberina izin Pengangkatan anak warga Negara Indonesia atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Daftar pembayaran gaji induk dari XXX secara kolektif dan terdapat nama Pemohon, Bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Rohani Nomor: XXX atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh RSUD Asy-Syifa'. Bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.14;

15. Print out gambar surat pernyataan penyerahan anak tertulis tangan dari ibu kandung kepada Pemohon tanpa nomor. Bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.15;

Bahwa, disamping bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang di depan sidang sebagai berikut :

1. **XXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di XXX, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan orang tua kandung calon anak angkat, karena saksi adalah ketua RT Pemohon sekaligus tetangga;
 - Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon menghadap di persidangan, karena Pemohon ingin mengajukan pengangkatan anak dengan niat masa depan calon anak angkat;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua kandung calon anak angkat masih hidup sampai sekarang, ayah kandung kerja di Newmoon, sedangkan Ibu kandung berada di Taiwan;
 - Bahwa, orang tua kandung calon anak angkat telah lama bercerai sejak calon anak angkat berumur 2 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah merawat anak sejak masih berumur 1 tahun, sebelum orang tua calon anak angkat bercerai;
 - Bahwa, Pemohon masih gadis dan bekerja sebagai PNS Guru, sehingga Pemohon mampu merawat calon anak angkat hingga dewasa;
 - Bahwa saksi mengetahui anak tersebut saat ini terlihat lebih sehat, dan baik-baik saja, sebab Pemohon kesehariannya berperilaku baik dan tidak pernah terlibat dengan pihak kepolisian;
 - Bahwa sepengetahuan saksi orang tua kandung dan orang lain tidak ada yang merasa keberatan atas pengangkatan anak tersebut;
2. **XXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di XXX, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan hanya tahu dengan ibu kandung calon anak angkat, karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon menghadap di persidangan, karena Pemohon ingin mengajukan pengangkatan anak dengan niat masa depan calon anak angkat;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah merawat anak sejak masih berumur 1 tahun sejak kelahiran dan saat ini berumur 12 tahun;
 - Bahwa, Pemohon bekerja sebagai PNS Guru di SD Labuan Lalar, sehingga Pemohon mampu merawat calon anak angkat hingga dewasa;
 - Bahwa, Pemohon seorang gadis, belum berkeluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui anak tersebut saat ini terlihat lebih sehat, dan baik-baik saja, sebab Pemohon berperilaku baik dan sering membiayai kebutuhan calon anak angkat serta tidak pernah terlibat dengan pihak kepolisian;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon tetap memberi akses kepada orang tua kandung calon anak angkat sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang yang merasa keberatan atas pengangkatan anak tersebut;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonan semula, serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan secara pribadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon mengenai akibat dan tanggung jawab dalam pengangkatan anak bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Untuk itu peraturan perundang-undangan menegaskan calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, dan orang tua angkat memiliki tanggung jawab untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak angkat sebagaimana anak kandung sendiri, serta orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yaitu bermaksud untuk menjadikan calon anak angkat, sebagai anak angkatnya, sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta segala konsekuensi hukum dari pengangkatan anak tersebut;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari ayah dan ibu kandung calon anak angkat dan ia telah menyatakan bahwa penyerahan anak tersebut kepada Pemohon dilakukan semata-mata ikhlas tanpa ada hal lain seperti hutang-piutang dan jual beli anak atau lainnya dan demi kepentingan terbaik bagi calon anak angkat, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 / HUK/ 2009 disebutkan (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dan Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 3 huruf (b) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan cukup untuk dipertimbangkan;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan akta otentik sesuai aslinya yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979 pada angka III huruf A.1. 1.5, maka Pengadilan Agama Taliwang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti Kode P.2 merupakan akta otentik sesuai aslinya yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa Pemohon beragama Islam dan belum menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.3 dan P.5 merupakan akta otentik sesuai aslinya, yang berdaya bukti dan mengikat yang memberikan bukti bahwa ayah kandung calon anak angkat sesuai dengan identitas pada posita Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.4 dan P.6 merupakan akta otentik dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka oleh Majelis Hakim bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.8 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa calon anak angkat lahir pada tanggal 25 Februari 2011 dengan nama ayah kandung XXX dan Ibu kandung bernama XXX;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.7 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti orang tua kandung calon anak angkat telah resmi bercerai;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.9 berupa surat keterangan akan adanya pernyataan penyerahan anak oleh Ayah kandung calon anak angkat kepada Pemohon dengan dibubuhi tanda tangan Desa dan berstempel, Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan surat bukan akta yang menjadi bukti permulaan dan belum mencapai batas minimal sebagai alat bukti, sehingga harus dikuatkan oleh bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 dan P.14, merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka harus

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Pemohon dalam status fisik maupun mental sehat dan tidak ditemukan gejala penyakit fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11, merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka harus dinyatakan Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12 surat keputusan Dinas Sosial, yang memberi bukti bahwa Pemohon telah memperoleh izin pengangkatan anak yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.13 yaitu fotokopi Daftar Gaji induk PNS atas nama Pemohon, merupakan surat bukan akta yang dibuat oleh atasan yang berwenang yang memberikan keterangan bahwa Pemohon bekerja dan menerima gaji dari XXX dengan nominal gaji sejumlah Rp3.223.500,00 (*tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.15, yaitu print out gambar surat pernyataan dari Ibu kandung calon anak angkat dan telah tersebut diakui olehnya, maka bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana pasa 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 1910-1912 KUHPerdara jo. Pasal 172 ayat R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana telah diatur dalam pasal 1907-1908 KUHPerdara jo. Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, berdasarkan pasal 178 ayat (1) R.Bg., bahwa atas keterangan para saksi, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menanggapi keterangan saksi-saksi dan Pemohon menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan orang tua kandung, serta bukti – bukti yang diajukan, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah seorang gadis dan belum menikah;
2. Bahwa, Pemohon telah mengasuh dan mengangkat calon anak angkat sejak calon anak berusia 1 tahun 3 bulan;
3. Bahwa, tujuan pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak disebabkan orang tua kandung calon anak angkat telah bercerai;
4. Bahwa, Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, beragama sesuai dengan agama calon anak angkat, berkelakuan baik, berpenghasilan cukup serta siap memenuhi hak dan kewajiban calon anak angkat;
5. Bahwa, orang tua kandung calon anak angkat telah ikhlas menyerahkan anaknya kepada Pemohon tanpa ada motif lain selain tujuan pengangkatan anak dan masa depan anak;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan tersebut, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, seorang gadis dan bermaksud mengadopsi seorang anak dengan tujuan kepentingan terbaik bagi calon anak angkat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan calon anak angkat;

Menimbang, bahwa Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;

Menimbang, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, sehingga dalam Al-Quran surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 ditegaskan:

"(4) Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (5) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Rakernas MUI di Jakarta, tertanggal 4 Jumadil Akhir 1404 H/7 Maret 1984 M, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan *"Mengangkat (adopsi) anak dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam"*;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prosedur pengangkatan anak harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam agar dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengangkatan anak yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum, maka dalam pengangkatan anak berlaku ketentuan sebagai berikut;

- ✓ Bahwa dalam pengangkatan anak, dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan dianjurkan terhadap anak-anak yang kurang mampu;
- ✓ Bahwa pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkatnya, karena anak angkat tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya;
- ✓ Bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, maka baginya berhak memperoleh wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula sebaliknya anak angkat berhak memperoleh $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya sebagai wasiat wajibah sebagaimana pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
- ✓ Bahwa dalam pengangkatan anak, diperlukan persetujuan orang tua asal atau wali dari calon anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon memiliki l'tikad untuk mengangkat, mengasuh dan memelihara calon anak angkat dengan penuh kasih sayang selayaknya anak sendiri dengan bentuk telah merawat calon anak angkat sejak 1 tahun 3 bulan yang dilatarbelakangi karena orang tua kandung calon anak angkat telah bercerai sejak calon anak angkat berusia 2 tahun dan dilakukan atas dasar kesadaran Pemohon dan orang tua calon anak angkat terhadap konsekuensi dan tanggung jawab dari pengangkatan anak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan keluarga dekat orang tua kandung anak tersebut, sama-sama beragama Islam, memiliki kemampuan perekonomian yang layak, memiliki prestise profesi yang potensial, sehat

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik maupun psikis, memiliki pola asuh anak yang baik, dan dikenal di lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat sebagai orang baik, sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon layak dan mampu mengemban amanah sebagai orang tua angkat untuk menjamin kesejahteraan calon anak angkatnya, demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 / HUK/ 2009, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, sehingga petitum angka 1 dan angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan, sebagaimana petunjuk Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengangkatan Anak dalam perkara ini kepada Kementerian Sosial, Kementerian Kehakiman cq. Dirjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia dan Panitera Mahkamah Agung Republik

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, untuk dicatat dan didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon (Syahrattunnur, S.Dd.SD binti XXX) terhadap anak yang bernama XXX binti XXX umur 11 tahun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (*seratus delapan puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Uswatun Hasanah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nurrahmawaty, S.H.I dan Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Herman, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurrahmawaty, S.H.I

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Herman, SH

Perincian biaya :

PNBP	: Rp	50.000,00
Proses	: Rp	50.000,00
Panggilan	: Rp	70.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.Tlg